

KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Cindy Gracella Hutabarat^{1*}, Sifa Mulya Nurani²,

^{1,2}Universitas Pelita Bangsa

Penulis Korespondensi: gracellaa09@gmail.com¹, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id²

Abstract. *Interfaith marriages conducted abroad remain a legal issue within Indonesia's positive legal system due to discrepancies between Article 2(1) and Article 56 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, as well as the application of Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023. This situation creates legal uncertainty regarding the validity of marriage registration, the legal status of the couple and their children, as well as other civil rights. This study aims to analyze the validity of interfaith marriage registrations conducted abroad under Indonesian positive law, as well as their implementation by the competent authorities. The study uses the Theory of Legal Certainty as the basis for analysis to assess the clarity, consistency, and certainty of legal application. The research method employed is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach, analyzed qualitatively through a literature review. The results of the study indicate that regulations regarding the registration of interfaith marriages abroad still give rise to multiple interpretations due to a lack of harmony between statutory provisions and administrative practices. The implementation of SEMA No. 2 of 2023 further limits the opportunities for registering interfaith marriages; therefore, harmonization of regulations is necessary to ensure legal certainty and protect the civil rights of the couple and any children born from the marriage..*

Keywords: *interfaith marriage, marriage registration, overseas wedding, legal certainty, Indonesian positive law.*

Abstrak. Perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri masih menjadi persoalan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia karena adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan pencatatan perkawinan, status hukum pasangan, anak, serta hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia serta pelaksanaannya oleh instansi yang berwenang. Penelitian menggunakan Teori Kepastian Hukum sebagai landasan analisis untuk menilai kejelasan, konsistensi, dan kepastian penerapan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri masih menimbulkan multitafsir akibat disharmoni antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin mempersempit peluang pencatatan perkawinan beda agama, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan, perkawinan luar negeri, kepastian hukum, hukum positif Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Di kehidupan Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman mulai dari suku, agama, bahasa, dan budaya. Sejak dulu, Indonesia dikenal memiliki banyak adat istiadat, di mana setiap adat memiliki aturan tersendiri yang wajib

dipatuhi oleh masyarakat setempat. Mengingat keragaman praktik perkawinan di Indonesia, diperlukan adanya aturan hukum nasional yang dapat menyelaraskan perbedaan tersebut sekaligus menjadi landasan hukum serta memberikan kepastian hukum, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia. Di Indonesia, perkawinan diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, yang menegaskan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama masing-masing pihak dan pencatatan administratif negara. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang di mana menganut agama atau kepercayaan masing-masing yang berbeda, namun tetap untuk mempertahankan keyakinan mereka masing-masing dalam membentuk suatu keluarga. Dalam perseptif hukum nasional Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi isu yang sangat kompleks, karena hukum agama merupakan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang di mana menganut agama atau kepercayaan masing-masing yang berbeda, namun tetap untuk mempertahankan keyakinan mereka masing-masing dalam membentuk suatu keluarga. Dalam perseptif hukum nasional Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi isu yang sangat kompleks, karena hukum agama merupakan dasar utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan beda agama ini juga merupakan suatu hubungan antara individu yang berbeda agama yang melangsungkan perkawinannya tetapi sering mendapat beberapa hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Ketentuan ini secara implisit menghambat terjadinya pengakuan atas perkawinan beda agama di dalam negeri karena hampir semua agama resmi mensyaratkan kesamaan keyakinan bagi pasangan yang ingin menikah. Namun, pada Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara warga negara Indonesia atau dengan warga negara asing sah apabila sesuai dengan hukum tempat

tempat perkawinan berlangsung dan dicatat di Indonesia. Tetapi, hukum muncul ketika ketentuan ini bertemu dengan asas sahnya perkawinan di Indonesia.

Dari kondisi hukum saat ini, bisa dilihat kalau Mahkamah Agung (MA) menolak berbagai permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022, Nomor 146/PUU-XXII/2024, serta Putusan terbaru Nomor 212/PUU-XXIII/2025 (dibacakan 2 Februari 2026), Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tetap bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak.

Khusus mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menjadi dasar utama. Perkawinan tersebut diakui sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan berlangsung dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini, serta wajib dicatatkan di Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan kembali ke wilayah Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, banyak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang masih ragu-ragu atau menolak pencatatan jika terdapat perbedaan agama, karena harus tetap selaras dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius terhadap status perkawinan, kedudukan anak, hak waris, harta bersama, serta hak-hak keperdataan lainnya.

Kasus perkawinan Dimas Anggara (beragama Islam) dan Nadine Chandrawinata (beragama Katolik) yang dilangsungkan di Bhutan pada 5 Mei 2018 menjadi salah satu contoh nyata. Meskipun perkawinan dilakukan di luar negeri, status pencatatan resmi di Indonesia masih sering menjadi perdebatan dan mencerminkan tantangan harmonisasi antara hukum nasional dengan pengakuan hukum asing.

Ketentuan tersebut mencerminkan nilai normatif hukum perkawinan Indonesia yang masih berbasis prinsip hukum agama. Akibatnya, pasangan beda agama menghadapi ketidakpastian hukum ketika ingin memiliki pengakuan hukum negara atas perkawinan yang dilakukan di luar negeri. Dalam praktiknya, ada pasangan yang menikah di luar negeri dengan mengacu pada hukum negara setempat dan mencoba mendaftarkan perkawinan itu di Indonesia untuk keperluan administratif, seperti penerbitan akta perkawinan dan status kependudukan. Pendekatan ini kadang disebut sebagai upaya legal

smuggling atau penyelundupan hukum karena dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan hukum domestik.

2. KAJIAN TEORITIS

1) Kepastian

Menurut Aristoteles, Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip bahwa negara hukum harus menekankan penerapan yang bersifat jelas dan tegas serta dapat diharapkan. Tujuannya untuk menjamin agar adanya suatu perlindungan terhadap hak-hak individu serta untuk mencegah terjadinya beberapa tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum juga memiliki dasar konstitusional yang tercantum pada Pasal 28D ayat (1) 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Maka dari itu, kepastian hukum ini tidak hanya berkaitan dengan norma tertulis, namun juga konsistensi penerapan oleh norma tersebut.

Fungsi kepastian hukum ini sebagai pedoman bagi para masyarakat dalam bertindak serta sistem pengawasan bagi negara. Masyarakat akan mengalami kebingungan dalam menentukan hak dan kewajibannya tanpa ada kepastian hukum ini, dan pada akhirnya menimbulkan suatu ketidakdilan. Terkait dalam penelitian ini, kepastian hukum juga menjadi peran yang sangat penting untuk menilai apakah penerapan pencatatan perkawinan beda agama di luar negeri ini dapat memberi pengakuan dalam sistem hukum Indonesia, atau bahkan menimbulkan kekosongan serta konflik norma hukum yang berlaku karena kepastian.

Menurut Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga landasan nilai, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, nilai tersebut tidak selalu berjalan selaras, oleh karena itu, sangat diperlukan penyesuaian untuk menyeimbangkannya. Ketidakjelasan aturan sering menimbulkan multitafsir, praktik yang tidak seragam, dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hak suami-istri dan anak.

2) Perkawinan

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019, pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dasar hukum yang mengenai keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam sejumlah ketentuan pokok yang tercantum dalam undang-undang Perkawinan. Pertama, Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Ketentuan ini menegaskan bahwa suatu perkawinan sah dan dianggap secara hukum negara apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianut oleh kedua mempelai. Hal ini yang menjadikannya sebagai salah satu acuan utama dalam pembahasan hukum perkawinan di Indonesia, karena menekankan bahwa pentingnya kesesuaian antara praktik perkawinan dan ketentuan agama. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan larangan perkawinan apabila hubungan antara kedua pihak dilarang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku, sehingga secara mendasar norma ini sering ditafsirkan oleh sebagian besar peneliti bahwa perkawinan beda agama ini tidak dapat memenuhi beberapa syarat jika salah satu pihak melakukan pelaksanaannya tidak sesuai maka perkawinan tersebut tidak diakui menurut ketentuan agamanya. Penelitian terbaru kini mengungkapkan bahwa perpaduan norma Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 UU Perkawinan telah menjadi dasar alasan utama yuridis dalam penerapannya serta penelitian hukum untuk menilai bahwa perkawinan beda agama ini kerap mengalami hambatan kepastian hukum dan sering kali ditolak pencatatannya di tingkat administrasi maupun pengadilan.

Dalam praktik peradilan, sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkannya, beberapa pengadilan negeri mengabulkan permohonan pendaftaran perkawinan antar agama ini. Hakim dalam menghadapi kasus-kasus seperti pada

umumnya ini harus mempertimbangkan hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan memperoleh kepastian mengenai administrasi kependudukan.⁶⁵ Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yang mengatur pendaftaran perkawinan berdasarkan perintah pengadilan. Namun, beberapa pengadilan telah menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa perkawinan antar agama itu melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP.

Berbagai keputusan pengadilan ini pada akhirnya mendorong MA untuk mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Surat tersebut itu menekankan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pendaftaran perkawinan antar agama dan kepercayaan yang berbeda. Surat edaran ini dikeluarkan untuk mencapai penerapan hukum yang seragam dan menghindari perbedaan keputusan antar pengadilan di Indonesia. Selain MA, MK juga sering kali menegaskan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP tetap Konstitusional. Dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014, MK menolak permohonan peninjauan yudisial terhadap UUP mengenai legalisasi perkawinan beda agama dan menekankan bahwa negara juga harus menyerahkan penentuan keabsahan perkawinan kepada hukum agama masing-masing pihak. Pada Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 juga menegaskan kembali, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai keabsahan perkawinan menurut agama tidak bertentangan dengan Konstitusi RI tahun 1945.

3) Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan perdebatan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara tegas mengenai diperbolehkan atau tidaknya perkawinan tersebut. Namun, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung pada ketentuan hukum agama yang dianut oleh para calon mempelai.

Perkawinan beda agama dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang menganut agama yang berbeda, dengan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya tanpa melakukan perpindahan agama. Sistem hukum perkawinan di Indonesia dibangun berdasarkan nilai-nilai agama sehingga sahnyanya suatu perkawinan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan agama masing-masing. Oleh karena itu, apabila suatu agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka pada prinsipnya negara juga tidak dapat mengesahkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan agama yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan hukum di Indonesia. Kondisi tersebut terjadi karena hukum positif Indonesia menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana. Jenis penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara melalui pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin diteliti. Pada penelitian ini berfokus pada studi norma hukum, prinsip hukum, teori hukum, aturan hukum, dan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial. Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat dilaksanakan dengan memeriksa berbagai macam ketentuan hukum yang relevan, baik terdapat dalam undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau beberapa pendapat ahli hukum. Pada penelitian ini juga dapat dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa penelitian normatif ini adalah suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara mempelajari beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, sehingga dapat ditemukan argumen, teori, dan konsep baru sebagai jawaban atas permasalahan hukum tersebut.

Menurut Jhonny Ibrahim, Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸⁰ Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang mencakup asas-asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin para sarjana hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif ini tidak menitikberatkan pada penelitian lapangan, melainkan lebih menekankan pada studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama penelitian.

Berdasarkan dari berbagai penjelasan menurut para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif ini merupakan suatu penelitian yang berfokus pada norma hukum dengan cara melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan teori hukum guna menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta berbagai doktrin dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan keabsahan dan pencatatan perkawinan beda agama. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini penulis mampu menggambarkan masalah secara sistematis dan akurat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam perspektif hukum positif bahwa keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri itu merupakan sebuah isu yang kompleks dan menimbulkan perdebatan, baik secara normatif maupun dalam praktik. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pengaturan antara hukum nasional Indonesia dengan hukum negara lain, serta adanya konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang memberikan dasar bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan tersebut terlaksana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip pengakuan terhadap peristiwa hukum yang terjadi di luar wilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang di mana pengakuan ini tidak dapat dilepaskan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memenuhi syarat materiil berupa kesesuaian dengan hukum agama.

Peristiwa ini sering kali dikaitkan dengan konsep penyulundupan hukum (*fraus legis*), yaitu tindakan sengaja memilih hukum negara lain guna untuk menghindari ketentuan hukum nasional yang dianggap membatasi. Hal ini, pasangan beda agama dinilai memanfaatkan celah hukum dengan melangsungkan perkawinan di negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama, kemudian kembali ke Indonesia untuk memperoleh pengakuan administratif.

Perkembangan terkini menunjukkan adanya penegasan sikap negara melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang tentu melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Kebijakan ini

memperkuat bahwa negara lebih mengutamakan Pasal 2 ayat (1) dibandingkan Pasal 56, sehingga mempersempit ruang legalitas perkawinan beda agama, termasuk yang dilangsungkan di luar negeri.

Sesuai aturan, pada Pasal 56 UU Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut berlangsung. Dari ketentuan di atas dapat menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum di tempat perkawinan itu dilangsungkan seperti pada suatu prinsip dalam perdata internasional, yaitu *Lex Loci Celebrationis*. Jika suatu negara memperbolehkan perkawinan beda agama ini, maka perkawinan tersebut akan sah menurut hukum negara tersebut. Karena pada Pasal 56 yang mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional Indonesia, karena pengakuan tersebut tidak selalu menjadikan perkawinan sah menurut hukum Indonesia.

Pencatatan Perkawinan Oleh Intansi Yang Berwenang di Indonesia

Pasangan sering memilih untuk melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri sebagai alternatif ketika sulit untuk mengadakan perkawinan di Indonesia karena pembatasan hukum nasional. Secara normatif, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua warga negara dengan Indonesia atau antara warga negara negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini kemudian menimbulkan beberapa masalah hukum karena perkawinan antaragama yang sah di luar negeri, dalam kenyataannya, tidak mudah untuk mendapatkan pengakuan secara administratif ketika kedua pasangan tersebut kembali ke Indonesia.

Pelaporan perkawinan yang dilakukan di luar negeri merupakan suatu kewajiban administratif bagi warga negara Indonesia sebagai bentuk pengakuan negara atas peristiwa hukum yang terjadi di luar yuridiksi Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan serta Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Secara normatif, peraturan tersebut menyediakan mekanisme yang cukup jelas untuk memandu implementasi.

Hambatan dalam penandatanganan perkawinan agama atau kegagalan untuk menandatangani menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang secara langsung memengaruhi keamanan pasangan suami istri dan anak-anak mereka terkait status hukum mereka. Masalah ini timbul karena adanya konflik antara Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 35 ayat (a) UU Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan pendaftaran berdasarkan perintah pengadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan pencatatan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya konflik norma antara Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 56 memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut berlangsung, sedangkan Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak. Akibatnya, perkawinan beda agama yang sah secara formal menurut hukum negara asing belum tentu diakui sah secara materiil menurut hukum Indonesia. Meskipun pencatatan perkawinan dapat dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah kembali ke Indonesia, pencatatan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menentukan keabsahan perkawinan secara materiil. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, antara lain ketidakpastian status hukum suami istri, potensi sengketa hak waris, persoalan status anak, serta hambatan dalam administrasi kependudukan. Selain itu, diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 semakin

mempertegas bahwa negara lebih mengutamakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar keabsahan perkawinan, sehingga ruang pengakuan terhadap perkawinan beda agama, termasuk yang dilangsungkan di luar negeri, menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi serta penyempurnaan pengaturan mengenai perkawinan beda agama, khususnya terkait hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan seragam bagi instansi terkait, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menangani pencatatan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Masyarakat yang berencana melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri juga perlu memahami terlebih dahulu konsekuensi hukum yang mungkin timbul setelah kembali ke Indonesia, baik yang berkaitan dengan status perkawinan, hak anak, hak waris, maupun administrasi kependudukan. Dengan adanya kepastian pengaturan dan penerapan hukum yang konsisten, diharapkan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama dapat terwujud secara lebih efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Afifah, Dashilfa, Laras Medina Pranitiaz, Tyur Regina Dewanti, Nina Fitria Sukma, Abyan Hafizd Naufal, dan Dwi Aryanti Ramadhani. "Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia yang Dilakukan di Luar Negeri." *Media Hukum Indonesia* Vol. 2 No. 3 (2024): 69-74.
- Abdur Rahim, Silvi Aulia, Susanti Susanti, Muhamad Arifin, dan Slamet Riyadi. "Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)* 6, no. 8 (2023): 5808.
- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir, dan Ahmad Izzuddin. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 8, No. 2 (2024): 103–125.
- Andriani, Dewi, Sahrudin, dan M. Yazid Fathoni. 2023. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Analisis Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN.JKT.SEL)." *Private Law* Vol. 3 No. 2.
- Aziz, Abdul, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan terhadap Kedudukan Administrasi Anak. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2025.